

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA

Kpt KPU KABUPATEN NO 167 TAHUN 2023, 3HLM

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dilakukan dalam rapat pleno terbuka, untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum tahun 2024, maka perlu ditetapkan tata tertib rapat pleno terbuka, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan No 12 tahun 2023, PKPU No 3 Tahun 2022, PKPU NO 7 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2023
- Lampiran,- halaman.